

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENANGANGAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Oleh: Taufik Hidayat

Email : taufikyutopia@gmail.com

Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP, MA

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The study was conducted in 2020 in Pekanbaru City, Riau Province, Pekanbaru City was faced with health problems, namely the spread of COVID-19 cases, in handling COVID-19 in Pekanbaru City with the implementation of PSBB in Pekanbaru City followed up by Riau Province in the Riau Governor's decision Number: Kpts. 1351/IX/2020 concerning the Formation of the Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19 and the City of Pekanbaru in the Decree of the Mayor of Pekanbaru Number: 284 of 2020 concerning the Formation of the Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19 in the City of Pekanbaru. The purpose of this study is to find out how the Intergovernmental Relations and Intergovernmental Relations Model of the Pekanbaru City government in handling the spread of COVID-19.

The approach used in this study is a qualitative approach. This type of research is descriptive. This research is located in Pekanbaru City. The type of data in this study is divided into primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observations and documentation as well as data analysis techniques in this study were qualitative.

The results of the research obtained by the author of coordination and cooperation between Pekanbaru City and Riau Province did not go well and the lack of coordination and cooperation between Pekanbaru City government agencies and the Riau Province Government. The findings of the research conducted by the authors in the field of intergovernmental relations between the Pekanbaru City Government and the Riau Provincial Government were not going well due to weak coordination and cooperation, as well as the intergovernmental relations model that occurred, namely an imperfect government relationship model or a pseudo inclusive authority where the relationship between the Pekanbaru City government and Riau Province (Pekanbaru City government as implementer in Pekanbaru City and Riau Provincial Government as director in Riau Province) in carrying out PSBB in handling COVID-19.

Kata Kunci: Intergovernmental Relations, Handling COVID-19.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona virus Disease 2019 (kemudian disingkat COVID-19) merupakan salah satu jenis keluarga besar virus yang menular dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. COVID-19 menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia seperti flu hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) Susilo, Rumende, dkk, (2020). Penyakit ini menimbulkan implikasi pada aspek kesehatan dan sosial ekonomi yang luas di dunia. *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional 11 Maret 2020 lalu. Pada 14 Maret 2020, wabah COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia (Kemkes.go.id, diakses 27 Juni 2020).

Bencana ini tergolong bencana non alam, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 14 April 2020, ada dua wilayah Ibukota di Indonesia yang menjadi sorotan daerah terbanyak penyebaran virus COVID-19 yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Riau sebagai penyebaran kasus COVID-19 terbanyak. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Asas Desentralisasi karena daerah memiliki wewenang terhadap pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing.

Asas Desentralisasi merupakan suatu proses penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan oleh daerah,

dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana substansi pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu *“Negara Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang”*. Pembagian tersebut diperjelas pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan memiliki ketentuan umum yang dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa *“urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat”* serta pelaksanaan berbagai urusan-urusan yang dilakukan bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan menjalin koordinasi antar pemerintahan Nur Wijayanti, (2017). Sehingga untuk menghadapi permasalahan penyebaran kasus COVID-19 saat ini, maka harus ada koordinasi antara pusat dan daerah.

Penyebaran COVID-19 dengan kasus terbanyak terjadi di dua kota besar yaitu DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif sebanyak 2335 (Kemkes go.id diakses pada 23 Juni 2020) dan Provinsi Riau sebanyak 20 kasus. Kota Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerah perekonomian terbesar di pulau Sumatera. Secara geografis posisi strategis Kota Pekanbaru terhubung beberapa kota terbesar seperti Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km² dengan jumlah

penduduk tercatat 1.117.359 yang tersebar di 12 kecamatan dan 33 kelurahan. Adapun wilayah administratif Kota Pekanbaru yaitu Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru meluas yang menyebabkan Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai wilayah zona merah (Regional.Kompas.Com Diakses 25 Juni 2020) Dimana Gubernur Riau menyatakan bahwa penyebaran penularan COVID-19 di Pekanbaru sudah terjadi didalam kota dan bukan hanya dari negara atau wilayah lain yang terjangkit. Berdasarkan data kasus COVID-19 Kota Pekanbaru sampai 13 April 2020, ada sebanyak 11 orang positif COVID-19, 1636 orang ODP dan 101 PDP (Zonapekan.Com Diakses 25 Juni 2020). Berdasarkan hasil rekap data Dinas Kesehatan Provinsi Riau kasus COVID-19 Selasa, 3 Maret 2020–30 Juni 2020 kasus positif COVID-19 sudah mencapai 226 orang, dirawat 40 orang, pulang dan sehat 176 orang dan meninggal 10 orang dan 5096 orang ODP, 180 orang PDP (corona.riau.go.id diakses 30 Juni 2020). Berikut ini gambar penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru dan wilayah lain di Provinsi Riau.

Pelaksanaan pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar mengenai penerapan PSBB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden dan Peraturan Gubernur Riau. Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kota Pekanbaru melaksanakan koordinasi melalui Gugus Tugas atas kebijakan, koordinasi dilakukan di daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Bab II Bagian 1 Pasal 5 Ayat 5 berbunyi "*Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan*

pembatasan berskala besar dalam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota selanjutnya dalam penanganan Corona Virus Disease 19 di Kota Pekanbaru".

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 dalam Bab IV Pasal 5 Ayat 5 yang berbunyi "*Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pekanbaru dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik*". Dalam rangka percepatan penanganan dan antisipasi dampak meluasnya penyebaran wabah (COVID-19), yang dibantu oleh tim penegakan PSBB dan seluruh bagian yang terkait serta dukungan komponen masyarakat lainnya melaksanakan segala upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru, dalam bentuk Surat Edaran yang diterbitkan dan disertai dengan surat-surat perintah lainnya kepada jajaran kecamatan dan juga kelurahan sampai ke lapisan masyarakat dan juga kepada kelompok-kelompok agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Intergovernmental Relations* dalam penanganan COVID-19 antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Intergovernmental Relations* dalam penanganan COVID-19 antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2020.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan tentang *Intergovernmental Relations*.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah
 - a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Intergovernmental Relations

Intergovernmental Relations merupakan suatu proses hubungan langsung maupun tidak langsung melakukan jaringan interaksi timbal balik antar berbagai tingkat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. *Intergovernmental Relations* pertama kali dikemukakan oleh Wright 1978 dalam bukunya Wright's, *Understanding Intergovernmental Relations*, 1978. Definisi *Intergovernmental relations*

merupakan hubungan yang terjadi antar jenjang pemerintahan yang berinteraksi lembaga pada tingkat nasional, pusat, daerah dan lokal untuk mengaktifkan berbagai bagian pemerintahan maupun juga bisa dalam hubungan internasional agar dapat bekerja sama dengan cara yang tepat untuk pengaturan kelembagaan.

Perkembangan dan perubahan tentang *Intergovernmental Relations* Menurut Anderson & Gallagher, (2018) memberikan pandangan bahwa *Intergovernmental Relations* merupakan dominasi rezim hubungan antar eksekutif dan dilakukan sebagian besar secara pragmatis yang berdasarkan kepada konstitusi. Eksistensi dari *Intergovernmental Relations* ada didalam seluruh kegiatan pemerintahan yang diindikasikan dari fenomena global yang terjadi. dalam Johnny Masego Pietersen, (2017) yang mengkonfirmasi bahwa IGR merupakan *system universal* yang ada didalam suatu Negara, yang secara konsen melakukan kegiatan (Koorperation) Kerjasama sebagian besar menunjukkan penekanan pada kelancaran operasi dan tata kelola koperasi, resep operasional yang berani ini untuk ketiganya bidang pemerintahan juga mengkhianati tugas berat yang harus dilakukan diatas untuk mencapai keselarasan dan kerjasama di antara pusat-pusat kekuasaan.(Johannes S.M,2014:37) dan (Koordination) Hubungan antar pemerintah adalah sarana untuk menyediakan pengaturan kelembagaan, proses, dan sistem untuk pelaksanaan pemerintahan koperasi. (Malan, 2014:56-57).yang dilakukan oleh semua aktor, baik terlibat secara *Vertical* (hubungan jenjang yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya), maupun secara *Horizontal* (hubungan pemerintahan ditingkat yang sama) dan mempunyai

hubungan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Johnny Masego Pietersen, 2017:22).

“The required cooperation levels among the IGR institutions and structures have been inadequate which has led to poor relations and inadequate collaborations, a positive outcome of service delivery is likely to be affected when institutions fail to coordinate services and collaborate effectively”.

Secara lebih lengkap Wright (1988) menjelaskan bahwa *Intergovernmental Relations* terdiri atas lima fase yaitu adanya *all unit (multiple entities)*, adanya *Interactions of officials (informal)*, adanya *continuous and cumulative (regulates)*, adanya *all public officials (administrator)* serta adanya *policy emphasis (fiscal focus)*. Pada table di bawah ini akan dijelaskan berbagai aspek yang ada pada kelima dimensi tersebut.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Intergovernmental Relations* dalam Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru.**

Eksistensi dari *Intergovernmental relations* ada didalam seluruh kegiatan pemerintahan yang diindikasikan dari fenomena global yang diungkapkan dalam Johnny Masego Pietersen, (2017) yang mengkonfirmasi bahwa IGR merupakan *system universal* yang ada didalam suatu Negara yang secara konsen melakukan kegiatan *Koordination* merupakan hubungan yang terjadi pada pemerintahan dari lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya sehingga terbentuknya *Kooperation* yaitu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan

dibawahnya dan semua aktor yang terlibat baik secara *Vertical* (hubungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau) maupun secara *Horizontal* (hubungan pemerintah Kota dengan Instansi Pemerintahan di Kota Pekanbaru).

1. Koordinasi (Hubungan)

Hubungan antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau terjadi adanya kebijakan yang dibuat pemerintahan pusat dimana pemerintahan daerah dalam desentralisasi mengurus pemerintahan sendiri di daerah, terkhusus tindakan penanganan penyebaran COVID-19 di daerah Provinsi Riau, Gubernur Riau pada Pemerintahan Provinsi Riau berkedudukan sebagai Pengarah dan Ketua Pelaksana dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada wilayah Provinsi Riau sekaligus penanggungjawab dalam pendanaan PSBB di Provinsi Riau Menurut Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS,567/III/2020. Pada pemerintahan Kota Pekanbaru Walikota Pekanbaru berkedudukan sebagai pelaksana dan ketua pelaksana dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan penanggungjawab dalam Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru ditindaklanjuti dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 284 tahun 2020 tentang Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Terlaksananya koordinasi (Hubungan) pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru berdasarkan sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Gugus Tugas Kota Pekanbaru.

Pembentukan Tim Gugus Tugas dalam upaya penanganan COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19 pada Pasal 11 ayat (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selanjutnya pada Pasal 12 Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain. Ditindaklanjuti oleh Provinsi Riau dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 1351/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Daerah Provinsi Riau, Bersamaan pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 tahun 2020 Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru.

Beberapa Surat keputusan, Surat Edaran dan Undangan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru untuk mengkoordinasikan penanganan COVID-19 yaitu

1. Keputusan Walikota Pekanbaru
 - a. Pengusulan PSBB oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Pada Tanggal 8 April 2020 Nomor : 004/TGT/SEKR/IV/2020
 - b. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 325 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Panganan COVID-19 di Kota Pekanbaru.
 - c. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 375 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Tahap Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 Di Kota Pekanbaru.

- d. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 358 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 Di Kota Pekanbaru.
2. Surat Edaran/Himbauan Walikota Pekanbaru.
 - a. Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/Setda-Tapem/661/2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran
 - b. COVID-19 dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - c. Surat Himbauan Walikota Pekanbaru Nomor: 650/KESTRA-SETDA/668/2020 Tentang Tindakan Pencegahan Penularan COVID-19.
 - d. Surat Walikota Pekanbaru Kepada Camat Se-Kota Pekanbaru Nomor: 100/SETDA-TAPEM/81/2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Edaran.
 - b) Koordinasi (Hubungan) dengan Dinas Kesehatan
Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 284 tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru, yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Sub-Bidang Penanganan pada Operasi, untuk penetapan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Rumah Sakit Madani melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : 568/III/2020 dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 324 tahun 2020 Rumah

Sakit Kosentrasi khusus melayani pasien COVID-19 dari Provinsi Riau dengan kapasitas 70 tempat tidur. Untuk pelaksanaan pada bidang ini memiliki tim yang didalamnya RSUD Madani Kota Pekanbaru, RS Swasta Pekanbaru, IDI Kota Pekanbaru, IBI Kota Pekanbaru, PPNI Kota Pekanbaru, Puskesmas, semua bidang dari Dinas Kesehatan serta Kabag Tata Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Tabel 2. Rumah Sakit Rujukan Wilayah Kota Pekanbaru atas Keputusan Gubernur Nomor: 568/III/2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Rumah Sakit
1	Pekanbaru	RSUD Arifin Achmad
		RSUD Petala Bumi
		RS Awal Bros Sudirman
		RS Eka Hospital
		RS Ibnu Sina
		RS Santa Maria
		RS Bhayangkara Polda Riau
		RS PMC
		RS Bina Kasih
		RS Prof.DR. Tabrani
		RS Syafira
		RS Awal Bros Ahmad Yani
		RS Awal Bros Panam
		RS Prima
		RS Aulia
		RS Universitas Riau
		RSD Madani

		RS Hermina
		RS Sansani
		RS TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin
		RS Tk IV Tentara Pekanbaru
		RSJ Tampan

Sumber : Data Evaluasi PSBB 1

Data tabel diatas merupakan rumah sakit kosentrasi rujukan diwilayah Kota Pekanbaru yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau, rumah sakit tersebut sekaligus menampung dan melakukan pengobatan dasar pasien penderita COVID-19 dan dilakukan isolasi selama 14 hari dilanjutkan melakukan pengawasan terhadap pasien positif COVID-19.

c) Menjalin Koordinasi (Hubungan) dengan MUI

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sub-Bidang Pencegahan pada Bidang Operasi menanggapi Imbauan Walikota Pekanbaru Nomor 650 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak Pencegahan Penularan COVID-19, untuk Bekerja di Rumah, Belajar di Rumah dan Beribadah di rumah. ditindaklanjuti Surat Himbuan Nomor : 02/MUI-PBR/III/2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19 dengan bekerja dirumah, belajar dirumah dan beribadah di rumah, yang ditandatangani Ketua Umum MUI Kota Pekanbaru Ilyas Husti dan Sekretaris Hasyim, tersebut dibuat setelah dampak COVID-19 di Kota Pekanbaru (pekanbaru.tribunnews.com diakses 26 Maret 2020) dilanjutkan dengan Surat Lampiran Nomor B2011/Kk.04.5/BA.00/05/2020 penyediaan petugas fardu kifayah penyelenggaraan

jenazah COVID-19 di tiap kecamatan dan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan menuju masyarakat produktif aman COVID-19, untuk mensosialisasikan kepada setiap masyarakat dalam keagamaan serta protocol kesehatan umat beragama terutama umat muslim atas status tanggap darurat diberlakukan di Kota Pekanbaru maka diimbau kepada pengurus masjid, mushala dan tempat ibadah lainnya untuk melakukan sterilisasi rumah ibadah dengan cara membersihkan ruang tempat ibadah serta lingkungannya, menggulung tikar, menyediakan sabun cuci tangan di tempat kamar mandi dan tempat wudhu, menyediakan hand sanitizer pada setiap masuk pintu masjid serta penyemprotan cairan disinfektan di setiap ruangan dan lingkungan tempat ibadah.

d) Mengkoordinasikan Camat se-Kota Pekanbaru

Pelaksanaan PSBB pemerintahan Kota Pekanbaru juga Mengkooordinasikan dan mengintruksikan kepada camat dan lurah se - Kota Pekanbaru untuk membentuk Siskamling Terpadu Tanggap COVID-19 di setiap RW, melalui Surat Edaran Nomor 100/SETDA-TAPEM/102/2020. Kecamatan BINA WIDYA Tampan Kota Pekanbaru merupakan kecamatan dengan daerah penyebaran COVID-19 terbanyak dari kecamatan lainya di Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan PSBB pemerintahan Kota Pekanbaru dalam gabungan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan sosialisasi bersama penegak PSBB yang didalamnya tergabung BNPB, POLRESTA, DINKES, SATPOL PP, TNI melakukan sosialisasi serta memberitahukan Surat Edaran, Surat

Keputusan dan Perwako terhadap Camat Binawidya Tampan.

Untuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Infeksi COVID-19 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PSBB sebagai berikut :

Tabel 3. Tim Reaksi Cepat Penanganan COVID-19 Kecamatan Tampan

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Camat Tampan	Ketua
2	Kapolsek Tampan	Wakil ketua 1
3	Danramil	Wakil ketua II
4	Sekcam Tampan	Sekretaris
5	Kasi Kessos Kecamatan Tampan	Bendahara
6	Kapus Sidomulyo Rawat Jalan	Koodinator Bidang Kesehatan
7	Kapus Sidomulyo Rawat Inap	Koodinator Bidang Kesehatan
8	Kapus Simpang Baru	Koodinator Bidang Kesehatan
9	Lurah se-Kecamatan Tampan	Anggota
10	Babinsa se-Kecamatan Tampan	Anggota
11	Bhabinsakamtibmas se-Kecamatan Tampan	Anggota
12	Ketua LPM se-Kecamatan Tampan	Anggota
13	Ketua RT/RW se-Kecamatan Tampan	Anggota
14	Ketua TP PKK se-Kecamatan Tampan	Anggota
15	Ketua PC BKMT	Anggota

	Kecamatan Tampan	
16	Ketua Permata se-Kecamatan Tampan	Anggota

Sumber : Data didapat dari Kantor Kecamatan Binawidya Tampan

2. Kerjasama (Koorperation)

Kerjasama (*Koorperation*) merupakan bentuk dari hubungan yang terbentuk antar pemerintahan yaitu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya dan semua aktor yang terlibat baik secara *Vertical* (hubungan jenjang yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya) maupun secara *Horizontal* (hubungan pemerintahan ditingkat yang sama).

1. Kerjasama dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan selama 14 hari dan melibatkan semua Unit/Dinas pemerintahan maupun pihak lain untuk berkerjasama dalam penanganan COVID-19 dimulai pengusulan permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan Nomor :004/TGT/SEKR/IV/2020 untuk wilayah Kota Pekanbaru pada tanggal 08 April 2020 tahap 1 dan laporan pelaksanaan Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor: 036/TGT/SEKR/IV/2020 kepada Gubernur Provinsi Riau pada 29 April 2020. PSBB tahap 2 pada tanggal 1 Mei 2020 sampai 14 Mei 2020 dalam laporan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 083/TGT/SEKR/V/2020 kepada Menteri Kesehatan RI. dan PSBB 3 pada 16 Mei 2020 sampai 28 Mei 2020 dalam laporan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 102/TGT/SEKR/2020 kepada Menteri Kesehatan RI.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Jenri salmon Ginting. S.AP.,M.Si Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Umur 46 tahun Tanggal 6 Juli 2021 Jam 10.00 Wib Menagatakan :

“Kerjasama yang dilakukan Provinsi Riau dalam penanganan COVID-19 sebagai fasilitasi, koordinasi dan memberikan support dan kerjasama dalam team work apa kekurangan dalam transportasi, tenaga kesehatan diturunkan dari kesehatan untuk mengevaluasi pelaksanaan PSBB atas Intruksi Gubernur. Koordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kabupaten/kota merekalah yang melaksanakan dan kita backup didampingi Dinas Kesehatan dan kabupaten/kota dengan Tim Satuan Gugus Tugas provinsi bekerjasama dan berkolaborasi TNI, POLRI, BNPB serta dalam kabupaten/kota”.

2. Kerjasama Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan pada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menindaklanjuti surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/250/2020 tanggal 12 April 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pelaksanaan selanjutnya dari peraturan yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dalam Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru, serta Keputusan Walikota Nomor 325 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru, hal ini dilaksanakan oleh dinas kesehatan dalam penanganan COVID-19 pemerintah kota pekanbaru dan dinas kesehatan Untuk

menekan penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru, dilaksanakan upaya dengan semboyan TOS (Temukan, Obati, dan Sembuhkan) selanjutnya dinas kesehatan dan semua unsur tim penanganan kesehatan melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19, untuk kasus ODP.PDP dan Positif dinas kesehatan akan menghubungi orang yang terinfeksi dengan cara mendatangi rumah maupun menghubungi orang yang terinfeksi atas data yang diberikan Rumah sakit rujukan melalui informasi oleh puskesmas pada tiap kecamatan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Yen Hendri, S.Kep Bidang Survelen Dan Imunisasi, Umur 56, tanggal 5 April 2020 Jam 03.00 Wib Mengatakan:

“Pada bidang kesehatan terutama dinas kesehatan, menaungi setiap tim-tim pada gugus tugas yang didampingi oleh setiap kepala bidang pada dinas kesehatan dan bekerjasama dengan semua unit gugus tugas kota pekanbaru, dalam hal ini dinas kesehatan bertanggung jawab atas kelancaran terutama melakukan kerjasama dengan RSD MADANI, sebagai Rumah sakit kosentrasi Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan PSBB dan pencegahan penyebaran COVID-19 di kota pekanbaru, untuk kerjasama dilakukan tindakan langsung menghubungi orang yang terinfeksi dengan melakukan pendekatan serta sosialisasi, itu semua didapatkan data dari puskesmas dan dilaporkan oleh rumah sakit rujukan dan dalam hal ini dinas kesehatan yang melakukan tindakan kelapangan dengan tim gugus tugas menemui orang terinfeksi positif selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap kasus positif dan diserahkan pengobatan kepada RSD MADANI untuk dilakukan penanganan dasar”

3. Kerjasama Pelaksanaan PSBB Bidang Sosial

a. kerjasama pembatasan kegiatan belajar.

Pelaksanaan PSBB tahap I dan PSBB tahap II sampai PSBB tahap III selain yang dikecualikan, kegiatan belajar mengikuti ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 375 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam Penanganan COVID-19 yakni kegiatan belajar dilakukan dari rumah dengan metode daring dan sehubungan himbauan bekerja dirumah/work from home (WFH) bagi ASN Kota Pekanbaru, melalui Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/640/2020 Tentang Penyesuaian System Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/693/2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal (WFH) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

b. Tempat Hiburan

Selama masa pelaksanaan PSBB, telah dilakukan penertiban terhadap tempat hiburan yang masih buka. Terhadap pelanggaran ketentuan PSBB diambil tindakan tegas oleh tim penegak PSBB, terdiri unsur TNI.Polri. Dishub dan Satpol PP, penegakan PSBB dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/4/XII/2020 tentang kepatuhan terhadap protocol kesehatan dalam pelaksanaan libur natal 2020 dan tahun baru 2021. Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 86/SE/2020 tentang pelaksanaan perayaan natal dan tahun baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, atas peringatan tersebut ditindaklanjuti Satuan Polisi Pamong Praja

Atas Surat Peringatan Nomor : 301/POLPP/2020 himbauan kepada pemilik atau pengelola jasa usaha kepariwisataan dan hiburan umum, untuk melaksanakan protocol kesehatan dan jam operasional tempat usaha yakni hingga pukul 20.00, bahkan ada kasus yang sampai ke tingkat penegakan hukum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pelanggar PSBB yang terdiri dari 15 orang, dengan putusan :

1. Menghukum terdakwa VIII dengan denda sebesar Rp. 3.000.000,- atau subsider 2 bulan kurungan;
2. Menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp. 800.000,- atau subsider 1 bulan kurungan.

d. Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Selama masa pelaksanaan PSBB, pasar tradisional di Kota Pekanbaru tetap beroperasi dengan pembatasan waktu pukul 05.00 – 15.00 Wib dengan persyaratan harus menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil evaluasi, rata-rata pasar tradisional sudah menyediakan peralatan cuci tangan di pintu masuk pasar, namun masih terdapat beberapa protokol kesehatan yang belum maksimal dilaksanakan, antara lain:

1. Penggunaan masker oleh pengunjung pasar masih kurang;
2. Pembatasan jarak bagi pengunjung pasar belum terlaksana dengan baik, karena ketersediaan ruang gerak.
3. Masih ada pasar tidak tetap (pasar kaget) yang beroperasi, tetap dilakukan pengawasan dan pembinaan secara persuasif oleh aparat tim penegak PSBB Kota Pekanbaru.

Pusat Perbelanjaan/Mall, tetap beroperasi dengan pembatasan waktu, dari pukul 11.00-20.00 Wib. Dengan diberikan peringatan menunjukkan bahwa pihak

penyelenggara pasar sudah menyediakan tempat cuci tangan dan *thermo gun*, namun sebagian pengunjung pasar masih perlu diingatkan untuk menggunakan masker. Penyelenggara mall diminta menyediakan masker di pintu masuk bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker.

4. Kerjasama dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Binawidya Tampan)

RW Siaga COVID-19 merupakan upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat, melalui instrument kelembagaan masyarakat di tingkat RW dalam mematuhi himbauan Pemerintah Kota untuk pemberlakuan pembatasan jam kegiatan masyarakat. Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu : Kelurahan Air Putih, Binawidya, Delima, Sialangmunggu, Sidomulyo Barat, Simpang Baru, Tobek Godang, Tuah Karya, dan Tuah Madani. Di Kecamatan Tampan sendiri terdapat 27 orang Pasien Dalam Pantauan (PDP) dan 2 orang positif dan termasuk kecamatan dengan kasus positif terbanyak dan termasuk kedalam zona merah.

Menyikapi dampak penyebaran COVID-19 , diperlukannya pelibatan partisipasi masyarakat melalui Rukun Warga (RW) siaga COVID-19. RW Siaga COVID-19 merupakan upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat melalui instrument kelembagaan masyarakat di tingkat RW dalam mematuhi himbauan Pemerintah Kota untuk pemberlakuan pembatasan jam kegiatan masyarakat. Diantara adalah sebagai berikut :

a. Siskamling Terpadu Tanggap COVID-19

Sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No 23 Tahun 2007, Siskamling sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban

lingkungan di tingkat RW. Dalam masa penerapan pembatasan jam kegiatan masyarakat ini, Siskamling dijadikan garda terdepan mengawal kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat di lingkungannya. Diantara peran Siskamling Terpadu COVID-19. Siskamling sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat RW. Dalam masa penerapan pembatasan jam kegiatan masyarakat ini, Siskamling dijadikan garda terdepan mengawal kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat di lingkungannya. Diantara peran Siskamling Terpadu COVID-19 adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan pos kamling pada pintu masuk lingkungan RW setempat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan suhu tubuh dan riwayat perjalanan terhadap setiap tamu yang masuk ke lingkungan RW.
2. Menerapkan standar protokol kesehatan kepada warga, tamu dan pedagang keliling yang masuk ke lingkungan RW, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan tidak kontak fisik antar sesama.

c. Lumbung Pangan Warga

Cadangan pangan warga harus menjadi perhatian jika memasuki masa PSBB atau karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, masyarakat berhak mengatur atau mempersiapkan cadangan pangan masyarakat. Lumbung Pangan warga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menghidupkan Rumah Pangan Madani di setiap RW sebagai sentra distribusi kebutuhan pangan warga.

2. Melakukan kemitraan bisnis dengan dunia usaha untuk kecukupan kebutuhan pangan warga.
3. Menyalurkan bantuan dari pemerintah untuk program operasi pasar, bantuan pangan dan beras murah.
4. Menyiapkan cadangan pangan warga jika memasuki PSBB atau karantina wilayah.

d. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Tanggap COVID-19

Tugas dan peran POSYANDU sudah tertuang didalam PERMENDAGRI No 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Posyandu Tanggap COVID-19 ini hanya mengalihkan materi pelayanan kesehatan yang difokuskan kepada pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan RW setempat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dilingkungan rukun warga untuk perilaku hidup bersih dan sehat dan konsumsi makanan bergizi.
- 2) Sosialisasi standar protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan Rumah Tangga
- 3) Layanan kesehatan untuk warga usia lanjut yang rentan terhadap penyerangan COVID-19

6. Bidang Jaring Pengaman Sosial

Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-I9) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 pada Bab III Penggunaan, Sumber Dana dan

Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pasal 5, yaitu :

- a) *Bantuan Keuangan bersifat Khusus digunakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga per Bulan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.*

Dikeluarkannya regulasi terkait Bantuan Sosial di Provinsi Riau, pemerintah menyiapkan bantuan khusus senilai Rp. 300.000,- per Kepala Keluarga (KK) untuk warga yang terdampak wabah COVID-19 yang dialokasikan dari dana APBD. Gubernur Riau menyerahkan Bantuan Sosial berupa bantuan keuangan dan bantuan logistik kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Riau Dalam membantu meringankan beban masyarakat, Pemerintah memberikan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), terhadap :

- a. Masyarakat penerima bantuan pemerintah yang termasuk dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 35.998 KK, yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Masyarakat Miskin sebanyak 12.866 KK (PKH + BPNT);
- 2) Kelompok Masyarakat Hampir Miskin sebanyak 4.195 KK (BPNT);
- 3) Kelompok Masyarakat Rentan Miskin sebanyak 16.982 KK (BLT COVID-19).

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan kajian penulis dalam teori Intergovernmental relations merupakan konsep hubungan yang terjalin dalam pemerintahan khususnya

dalam penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru Jadi meskipun pemerintah provinsi menentukan bentuk-bentuk program kegiatan yang akan dilakukan secara *top-down*, namun pemerintah kota Pekanbaru juga diberi porsi untuk merencanakan kegiatan yang sifatnya *bottom-up* yang terlaksana sebagai berikut :

1. Koordinasi (Hubungan) yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan melaksanakan PSBB di Kota Pekanbaru dan Koordinasi berjalan kurang baik antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau walaupun Koordinasi yang terlaksana beresifat semu dan kurang jelas dalam penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru, untuk Koordinasi pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Walikota Pekanbaru untuk menjalin hubungan dengan semua unit pemerintahan terutama pada jajaran Kota Pekanbaru, Dinas-Dinas, Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Dan Pihak Lainnya selanjutnya untuk melakukan evaluasi untuk koordinasi dilakukan rapat umum forkopimda se kabupaten/kota oleh provinsi Riau.

Koorperation (kerjasama) dalam pelaksanaan PSBB oleh Tim Gugus Tugas Kota Pekanbaru dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau, kerjasama yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Riau sebagai pengarah, dan memfasilitasi pemerintah kota Pekanbaru dalam penanganan COVID-19 serta Pelaksanaan PSBB, dalam hal ini pemerintah kota Pekanbaru melakukan kerjasama di wilayah kota

pekanbaru dengan melibatkan semua unit pemerintahan dan unit lainnya untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam Pelaksanaan PSBB I.II.III di Kota Pekanbaru.

2. SARAN

1. Perlu kiranya Satuan Gugus Tugas Kota Pekanbaru menjalin hubungan dan kerjasama yang kuat dalam pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru sampai semua permasalahan dan kendala dapat diselesaikan guna mengantisipasi potensi kerawanan gangguan dan mengoptimalkan peran Tim Gugus tugas Provinsi Riau dan Tim Gugus Tugas Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rencana aksi yang dibuat, sehingga semua peraturan dan himbauan pemerintah kota pekanbaru tentang penerapan PSBB dapat tersosialisasi dengan baik dan dapat dijalankan oleh masyarakat.
2. Perlunya kejelasan koordinasi dan kerjasama pemerintah provinsi dengan pemerintah kota pekanbaru dalam penanganan COVID-19 terkhusus ketepatan penggunaan anggaran dan seharusnya pemerintah provinsi bukan hanya sekedar memberikan instruksi, support dan fasilitas saja kepada kota dan kab tetapi juga terjun lapangan supaya mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson G., Gallagher J. 2018 *Intergovernmental Relations in Canada and the United Kingdom*. In: Keating M., Laforest G. (eds) Constitutional Politics and the Territorial Question in Canada and the United Kingdom. Hlm 37.
- David K. Hamilton and Carl W. Stenberg, 2018 *Intergovernmental Relations in Transition Reflections and Directions* Routledge, 711 Third Avenue, New York, NY 10017 and by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN. 2018 Taylor & Francis . Hlm 27
- Deil S. Wright. 2009. *Understanding Intergovernmental Relations: Public Policy and Participants' Perspectives in Local, State, and National Governments* Duxbury Press series in public and administration Duxbury Press series on public policy. the University of California. Hlm 270
- Heinemann. A.G, & Keil, S.K. 2017 *Intergovernmental Relations: Meaning and Relevance for Conflict Management*. Hanns Seidel Foundation Munich. Hm 15.
- Ilchenko M.S. 2013 *Institutionalization of Intergovernmental Relations in a Federal State: Bilateral Treaties Under "New Centralism"* in Russia. Hlm 56
- Kahn, S. Mpedi, S & Kalema, R. *Intergovernmental relations in South Africa 2 (ePub)*, second edition. Van Schalk
- Mader L. 2013 *The Intergovernmental Relations in Switzerland*. In: López - Basaguren A., Escajedo San Epifanio L. (eds) *The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain*. Springer, Berlin, Heidelberg. Hlm 40
- Pietersen, J. M. 2017. *Intergovernmental Relations: Delivery Of Potable Water To Poor Communities In Diepsloot Of*

- Gauteng Province, University Of South Africa, Hal 47.
- Senoamadi, Johannes Malose. 2014. *Intergovernmental relations : sustainable human settlements in the City of Tshwane Metropolitan Municipality in Gauteng Province, University of South Africa*. Hal 35-37
- Stenberg, Carl W. and Hamilton, David K. 2018. *Intergovernmental Relations in Transition Reflections and Directions*. Routledge. Taylor & Francis,.Hal 6
- B. Jurnal**
- Agranoff, R., & Radin, B. A. (2015). Deil Wright's overlapping model of intergovernmental relations: The basis for contemporary intergovernmental relationships. *Publius*. <https://doi.org/10.1093/publius/pju036>
- AIDRAN (Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network). Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19,2020
- Ojo, I. S., Sunday, Z. E. A., & Ohiole, O. K. (2015). Local government and intergovernmental relations in Nigeria fourth republic (1999 to date). *International Journal of Development and Management Review*.
- Paquet, M., & Schertzer, R. (2020). COVID-19 as a Complex Intergovernmental Problem. *Canadian Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1017/S0008423920000281>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelman, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Chytia, Jasirwan, O., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019:Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. In *JAMA - Journal of the American Medical Association* (Vol. 323, Issue 13, pp. 1239–1242). <https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648>
- Wyn Jones, R., & Royle, E. (2012). Wales in the World: Intergovernmental Relations and Sub-state Diplomacy. *British Journal of Politics and International Relations*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2011.00502.x>
- D. Kajian dan Laporan**
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dari Tanggal 17 – 30 April 2020
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Kota Pekanbaru Tahap II Dari Tanggal 1 – 14 Mei 2020
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Tahap III Di Kota Pekanbaru Dari Tanggal 15 – 28 Mei 2020Laporan full kajian pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pekanbaru